



15 - 6F

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Semarang, 12 Nopember 2021

Nomor : 180/0015927  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian Analisis  
dan Evaluasi Terhadap  
Peraturan Daerah Provinsi  
Jawa Tengah Nomor  
1 Tahun 2011.

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelola  
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa  
Tengah

di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 merupakan produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya khususnya dengan diundangkannya:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dimaksud, perlu disesuaikan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perubahannya telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum SETDA bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 1 November 2021.

4. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perubahannya perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang mengatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - b. menginventarisasi potensi pendapatan lain dari sektor Retribusi sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya;
  - c. melakukan kajian potensi pendapatan terkait dengan obyek aset atau Barang Milik Daerah yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau dikenakan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah bersama BPKAD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. mengusulkan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2022 pada bulan Januari Tahun 2022,dengan mempedomani hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0015927.

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN  
EVALUASI TERHADAP PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 merupakan produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya khususnya dengan diundangkannya :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- B. Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, juga perlu disesuaikan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- C. Beberapa susbtansi yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait:
1. **Pengaturan Retribusi Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tanaga Kerja Asing menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagai berikut :**
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengatur bahwa:
      - 1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA dan Perpanjangan Pengesahan RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6 dan Pasal 21);
      - 2) Pemberi Kerja TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas setiap TKA yang dipekerjakan yang merupakan persyaratan Pengesahan RPTKA (Pasal 23);
      - 3) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi (Pasa 24);
    - b. Sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa:
      - 1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
      - 2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
      - 3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
        - a) nama, objek, dan Subjek Retribusi;



- b) golongan Retribusi;
  - c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi;
  - e) struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - f) wilayah pemungutan;
  - g) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h) sanksi administratif;
  - i) penagihan;
  - j) penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
  - k) tanggal mulai berlakunya.
- c. Selanjutnya mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelegaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan penjelasan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dinyatakan bahwa:
- 1) Retribusi PTKA dapat dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2) Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - 3) Apabila Peraturan Daerah mengenai Retribusi PTKA belum ditetapkan, namun Pemerintah Daerah melakukan pemungutan atas Retribusi dimaksud, penerimaan atas Retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada Kas Negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Retribusi PTKA tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat Peraturan Daerah mengenai Retribusi PTKA tidak dapat berlaku surut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5) Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai retribusi PTKA agar segera dapat melakukan pemungutan retribusi PTKA;
  - 6) Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi PTKA agar tetap memberikan layanan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



2. **Pengaturan Biaya Penerbitan Lisensi Arsitek sesuai ketentuan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek**, yang mengatur bahwa :

- a. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan penerbitan lisensi arsitek dan terhadap penerbitan lisensi arsitek dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 40);
- b. Dalam hal biaya penerbitan lisensi arsitek merupakan jenis Retribusi Daerah, maka perlu diatur dalam Perda Retribusi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Terkait dengan kepastian pengaturan biaya penerbitan lisensi arsitek, Biro Hukum telah bersurat kepada Pemerintah Pusat melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0014540 tanggal 3 November 2021 perihal Penjelasan Atas Pengenaan Biaya Penerbitan Lisensi Arsitek Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- d. Apabila sudah ada kepastian pengaturan penerbitan lisensi arsitek yang masuk dalam pendapatan daerah berupa Retribusi Daerah, maka perlu diatur dalam penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. **Dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya dari penggunaan aset atau Barang Milik Daerah, maka pengaturan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 perlu disesuaikan**, mengingat:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;
- b. Perlu dilakukan pemetaan terhadap obyek asset atau Barang Milik Daerah perlu dilakukan pemetaan kembali mana yang dapat dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan mana yang dapat dikenakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) melalui kajian potensi pendapatan.
- c. Apabila telah dilakukan pemetaan terhadap obyek aset atau Barang Milik Daerah melalui kajian potensi pendapatan sebagaimana dimaksud huruf b, maka pengaturan terhadap obyek aset yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur dalam penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang mengatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- b. menginventarisasi potensi pendapatan lain dari sektor Retribusi sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya;
- c. melakukan kajian potensi pendapatan terkait dengan obyek aset atau Barang Milik Daerah yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau dikenakan mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah bersama BPKAD Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. mengusulkan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2022 pada bulan Januari Tahun 2022.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M  
Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001